



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
T E N T A N G  
STANDAR BIAYA UMUM NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang tercantum dalam kegiatan Pemerintahan Nagari, perlu disusun Standar Biaya Umum Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;
24. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
7. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
8. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.
12. Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari.
13. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.

14. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Nagari yang berkedudukan pada sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN.
15. Kepala Urusan keuangan menjalankan fungsi kebendaharaan selaku bendahara Nagari
16. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Nagari.
17. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya

## BAB II STANDAR BIAYA UMUM

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai standar dalam penetapan besaran belanja keuangan Pemerintah Nagari.

### Pasal 3

- (1) Standar biaya umum nagari digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja Nagari dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBNagari.
- (2) Standar biaya umum nagari merupakan batas tertinggi dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBNagari pada setiap kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal standar biaya lain yang dibutuhkan Nagari tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, Pemerintah Nagari dapat menggunakan standar biaya lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 4

Hal-hal mengenai Standar Biaya Umum Nagari yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENPADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM NAGARI

I. BELANJA PEGAWAI

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	Peraturan
2	Tunjangan Khusus Penjabat Wali Nagari, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	Peraturan
3	Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari		
	a. Ketua	Org/bulan	Rp. 700.000
	b. Wakil Ketua	Org/bulan	Rp. 600.000
	c. Sekretaris	Org/bulan	Rp. 550.000
	d. Anggota	Org/bulan	Rp. 450.000
4	Operasional Wali Nagari		
	a. Nagari dengan jumlah 1 – 5 korong	maksimal/bulan	Rp. 750.000
	b. Nagari dengan jumlah lebih dari 5 korong	maksimal/bulan	Rp. 1.000.000
	• Biaya operasional Wali Nagari dibayarkan secara lumpsum		
5	Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 900.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 1.000.000

	b. Koordinator PPKN		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 700.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 800.000
	c. Pelaksana Kegiatan		
	1) Anggaran s/d Rp. 100 Juta	Org/bulan	Rp. 350.000
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 500 Juta	Org/bulan	Rp. 450.000
	3) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	Org/bulan	Rp. 550.000
	4) Anggaran diatas Rp.1 Milyar	Org/bulan	Rp. 650.000
	d. Kebendaharaan Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 650.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 750.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honorarium Pelaksana Kegiatan dibayarkan sesuai dengan bulan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang berada dalam ruang lingkup tugas Pelaksana Kegiatan</li> <li>• Honorarium pelaksana kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah total Anggaran kegiatan yang dikelola</li> </ul>		
6	Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS) bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
	a. Wali Nagari	Sesuai dengan ketentuan	
	b. Perangkat Nagari	Sesuai dengan ketentuan	
II	BELANJA BARANG DAN JASA		
1	Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan dalam Pengadaan		



Barang dan Jasa
-----------------

A. Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)			
1. Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta			
a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp.	400.000,-
b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp.	350.000,-
c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp.	300.000,-
2. Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta			
a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp.	500.000,-
b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp.	450.000,-
c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp.	400.000,-
3. Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp.	600.000,-
b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp.	500.000,-
c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp.	450.000,-
4. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar			
a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp.	700.000,-
b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp.	650.000,-
c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp.	600.000,-
B. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)			
1. Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta			
a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp.	300.000,-
b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp.	250.000,-

	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 200.000,-
2. Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta			
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 350.000,-
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000,-
3. Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000,-
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
4. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar			
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 550.000,-
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
2	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
a. Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta			
	1) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 200.000,-
	2) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 175.000,-
	3) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 150.000,-
b. Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar			
	1) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 250.000
	2) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 225.000
	3) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 200.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibayarkan diakhir kegiatan setelah ditandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan</li> </ul>		
3	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari.		
	a. Pembina	Org/keg	Rp. 300.000
	b. Ketua	Org/keg	Rp. 250.000
	c. Sekretaris	Org/keg	Rp. 225.000
	d. Anggota	Org/keg	Rp. 200.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimal jumlah keanggotaan tim dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul>		
4	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari		
	a. Pembina	Org/keg	Rp. 250.000
	b. Ketua	Org/keg	Rp. 200.000
	c. Sekretaris	Org/keg	Rp. 175.000
	d. Anggota	Org/keg	Rp. 150.000
5	Honorarium Tim Panitia Seleksi Perangkat Nagari		
	a. Ketua	Org/keg	Rp. 750.000
	b. Sekretaris	Org/keg	Rp. 725.000
	c. Anggota	Org/keg	Rp. 700.000
5	Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber pada Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan sejenis Lainnya		
	a. Dari Nagari	Org/Jam	Rp. 100.000,-
	b. Dari Kecamatan	Org/ Materi	Rp. 500.000,-
	c. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Padang Pariaman)	Org/ Materi	Rp. 750.000,-
	d. Dari Luar Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Jam	mengacu kepada Peraturan Bupati

6	Honorarium Pendukung Kegiatan		
	a. Honorarium Pembawa Acara/MC	Org/Keg	Rp. 100.000
	b. Honorarium Moderator	Org/Keg	Rp. 200.000
	c. Honorarium Pembaca Al Qur'an	Org/Keg	Rp. 200.000
	d. Honorarium Pembaca Do'a	Org/Keg	Rp. 150.000
	e. Honorarium Rohaniwan	Org/Keg	Rp. 150.000
	f. Honorarium Juri	Org/Keg	Rp. 350.000
	g. Honorarium Wasit	Org/pertandingan	Rp. 200.000
	h. Honorarium Instruktur/Pelatih	Org/Pertemuan	Rp. 50.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran diatas dalam 1 (satu) kegiatan maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis honor.</li> </ul>		
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas		
	a. Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service	Unit/thn	Rp 1.500.000
	b. BBM Kebutuhan rutin	Unit/thn	Sesuai kebutuhan
	c. Pelumas	Unit/thn	Sesuai kebutuhan
	d. Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor milik nagari	Unit/thn	Sesuai tarif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila terjadi pengenaan denda akibat kelalaian pemegang kendaraan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan</li> </ul>		
8	Belanja Jasa Kantor		
	a. Belanja Telepon	Sesuai tagihan	
	b. Belanja Air	Sesuai tagihan	
	c. Belanja Listrik	Sesuai tagihan	
	d. Belanja Faximili/Internet	Sesuai tarif penyedia	
	e. Belanja surat kabar/majalah	Sesuai tarif penyedia	
	f. Belanja paket/pengiriman	Sesuai tarif penyedia	
	g. Belanja uang saku	Org/hari	Rp 80.000

9	Belanja uang transport			
	a. Peserta Jambore/Perlombaan/Pertandingan/Kafilah/Kegiatan Sejenis lainnya			
	1) Dalam kecamatan	Org/hari	Rp	30.000
	2) Antar kecamatan	Org/hari	Rp	50.000
	3) ke IKK	Org/hari	Rp	60.000
	4) keluar kabupaten	Org/hari	Rp	120.000
	b. Peserta kegiatan yang dilaksanakan dalam Nagari	Org/hari	Rp.	30.000
	c. Nara sumber dari dalam Nagari (selain Wali Nagari dan Perangkat Nagari) dan Kecamatan	Org/hari	Rp	50.000
	d. Nara sumber dari Kabupaten dan luar Kabupaten	mengacu kepada Peraturan Bupati		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber/fasilitator/Instruktur/pelatih acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenis lainnya dalam Nagari, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari untuk penggantian biaya BBM/biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas)</li> </ul>			
10	Belanja Cetak dan Penggandaan			
	a. Belanja Cetak	Sesuai harga riil		
	b. Belanja Penggandaan	Sesuai harga riil		
11	Belanja Sewa			
	a. Sewa Tempat/Gedung Kantor, milik Pemerintah, Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku		
	b. Sewa Tempat/Gedung milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum		
	c. Sewa kendaraan/alat angkut milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku		
	d. Sewa kendaraan/alat angkut milik non Pemerintah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum		
	e. Sewa alat berat milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku		
	f. Sewa alat berat milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum		
	g. Sewa Perlengkapan dan Peralatan	disesuaikan dengan		

	Kantor milik Pemerintah Daerah	ketentuan yang berlaku	
	h. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik non Pemerintah Daerah	d disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	i. Sewa Tanah	d disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
12	Belanja Makanan dan Minuman	mengacu kepada Peraturan Bupati	
13	Belanja Pakaian Dinas Wali Nagari, Perangkat Nagari, BAMUS Nagari dan PKK Nagari		
	a. Pakaian Dinas Harian Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf perangkat nagari	Org/Thn maksimal	Rp 500.000
	b. Pakaian Dinas Upacara Wali Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	c. Pakaian Anggota BAMUS Nagari	Org/Thn Maksimal	Rp 300.000
	d. Pakaian khusus untuk kegiatan tertentu bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	e. Pakaian seragam khusus untuk petugas HANSIP Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	f. Pakaian seragam khusus petugas kebersihan dan keamanan kantor nagari, dan petugas perpustakaan nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	g. Pakaian Seragam Resmi/Olahraga PKK Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penganggaran pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat nagari hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian dinas dalam 1 (satu) tahun.</li> <li>• Penganggaran pakaian dinas upacara wali nagari dilakukan untuk 1 (satu) kali masa menjabat bagi Wali Nagari dan Wali Nagari Pengganti Antar Waktu (PAW)</li> <li>• Penganggaran pakaian khusus untuk kegiatan tertentu bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian khusus dalam 1 (satu) tahun.</li> <li>• Penganggaran pakaian seragam resmi/olahraga PKK nagari hanya untuk 1 (satu) jenis Pakaian dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Penganggaran pakaian khusus untuk kegiatan tertentu bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas keuangan nagari.</li> <li>• Pengadaan Pakaian hanya dilakukan untuk stelan (atasan dan bawahan)</li> </ul>		

14	Belanja Tidak Terduga	Per tahun	Disesuaikan dengan kebutuhan Nagari
15	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		
	Biaya operasional kegiatan maksimal 3 % dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, digunakan untuk : a. Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan dan PPHP b. Makanan dan minuman rapat c. BBM (monitoring) d. Dokumentasi dan Publikasi e. Lain-lain pendukung operasional		
16	Bantuan Honor Tenaga Pengajar TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Nagari/Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari		
	a. Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari	Org/bulan Maksimal	Rp. 200.000,-
	b. Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari	Org/bulan Maksimal	Rp. 150.000,-
	c. Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari	Org/bulan Maksimal	Rp. 200.000,-
17	Bantuan Honor Tenaga Pengajar PAUD/TK/Kelompok Bermain milik Nagari		
	Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain	Org/bulan Maksimal	Rp. 350.000,-
18	Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat		
	Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat	Org/bln Maksimal	Rp 50.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Belanja Jasa Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Nagari/Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari, Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain milik Nagari, dan Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat, apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut diatas maka hanya dibayarkan 1 (satu) jenis insentif</li> </ul>		

19	Honorarium Tim Panitia Musrenbang dan Musyawarah Nagari		
	a. Ketua	Org/keg	Rp. 250.000,-
	a. Sekretaris	Org/keg	Rp. 225.000,-
	b. Anggota	Org/keg	Rp. 200.000,-
20	Honorarium Tenaga Swakelola		
	a. Unsur Staf Perangkat Nagari	Org/Bln	Rp. 1.415.700
	b. Tenaga swakelola kebersihan dan keamanan Kantor Wali Nagari	Org/Bln maksimal	Rp. 800.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga swakelola kebersihan dan keamanan Kantor Wali Nagari sebanyak 1 (satu) orang per Nagari</li> </ul>		
21	Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Nagari (HANSIP)	Org/bln maksimal	Rp. 800.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebanyak maksimal 2 (dua) orang per Nagari</li> </ul>		
22	Honorarium Petugas		
	a. Petugas Pendataan/pencacahan	Per KK	Rp. 12.000,-
	b. Petugas Penginputan	Per KK	Rp. 4.000,-
	c. Petugas Perpustakaan Nagari	Org/bln maksimal	Rp. 800.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syarat minimal perpustakaan nagari adalah memiliki ruangan khusus untuk koleksi dan membaca, meubiler, dan koleksi buku minimal 1000 judul.</li> <li>• Minimal waktu pelayanan adalah 5 (lima) hari kerja</li> <li>• Petugas Perpustakaan Nagari bukan merupakan perangkat nagari, BAMUS Nagari, dan tenaga swakelola di Nagari.</li> </ul>		

## II. STANDAR BANTUAN OPERASIONAL BAMUS NAGARI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

### 1. BANTUAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Dianggarkan Rp. 17.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Uang sidang maksimal dibayarkan
  - Ketua Rp. 150.000,-
  - Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-
  - Anggota Rp. 100.000,-
- b. Alat tulis kantor.
- c. Cetak/penggandaan.
- d. BBM



- e. Makan minum rapat.
- f. Pakaian seragam
- g. Perjalanan dinas.

## 2. BANTUAN OPERASIONAL KORONG

- a. Dapat dianggarkan per korong per tahun dengan ketentuan :
  - 1) Korong dengan jumlah penduduk s/d 500 jiwa maksimal Rp. 1.000.000,-
  - 2) Korong dengan jumlah penduduk 501 s/d 1000 jiwa maksimal Rp. 1.500.000,-
  - 3) Korong dengan jumlah penduduk 1001 s/d 2000 jiwa maksimal Rp. 2.000.000,-
  - 4) Korong dengan jumlah penduduk diatas 2000 jiwa maksimal Rp. 2.500.000,
- b. Dapat digunakan untuk :
  - 1) Alat tulis kantor.
  - 2) Cetak/penggandaan.
  - 3) Makan minum rapat
  - 4) BBM

## 2. BANTUAN OPERASIONAL PKK NAGARI

Dianggarkan Rp. 15.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor.
- b. Cetak/penggandaan.
- c. Makan minum.
- d. Perjalanan dinas.
- e. BBM
- f. Pakaian seragam
- g. Dokumentasi/Publikasi

## 3. BANTUAN OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI

Penganggaran Bantuan Operasional KAN bersumber sebagai berikut :

- 1. Nagari Induk menganggarkan Rp. 7.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :
  - a. Uang Rapat dibayarkan maksimal :
    - Ketua Rp. 80.000
    - Wakil Ketua Rp. 70.000
    - Sekretaris Rp. 60.000
    - Anggota Rp. 50.000
  - b. Alat tulis kantor.
  - c. Cetak/penggandaan.
  - d. Makan minum rapat.
  - e. Perjalanan dinas.
  - f. BBM
- 2. Nagari Pemekaran menganggarkan Rp. 1.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Cetak/penggandaan.
- b. Makan minum rapat.
- c. Perjalanan dinas.
- d. BBM

Ketentuan :

- Surat pertanggung jawaban penggunaan bantuan operasional KAN dilakukan untuk 1 (satu) kali kegiatan pada 1 (satu) sumber Anggaran.

#### 4. BANTUAN OPERASIONAL LPM NAGARI

Dianggarkan Rp. 5.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor.
- b. Cetak/Penggandaan.
- c. Makan minum rapat.
- d. Perjalanan dinas.
- e. BBM

#### 5. BANTUAN OPERASIONAL KARANG TARUNA NAGARI

a. Dianggarkan Rp. 5.000.000,-/tahun dan dibayarkan kepada :

- 1) Karang Taruna Nagari yang terbentuk sebelum ditetapkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Keputusan Wali Nagari.
- 2) Karang Taruna Nagari yang terbentuk setelah ditetapkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Peraturan Nagari.

b. Dapat digunakan untuk :

- 1) Alat tulis kantor.
- 2) Cetak/Penggandaan.
- 3) Makan minum rapat.
- 4) Perjalanan dinas.
- 5) BBM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI